

PEMBENTUKAN - REFORMASI BIROKRASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
2023

Kpt 1 THN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.07-Kpt/05/KPU /XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/XII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini diatur : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2023.
- Lamp: 6 hlm.